

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Gunung Padang Alai zaman dulu digunakannya sistem *mampaduo*, dalam sistem *mampaduo* biaya ditanggung oleh pemilik tanah dan hasilnya akan dibagi 2 (dua), dengan ketentuan 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian lagi untuk penggarap. Dan yang diterapkan sekarang ini ialah sistem *mampatigo* dimana penggarap menanggung Semua biaya dalam pengolahan tanah dan hasilnya akan dibagi 2/3 untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik. Namun apabila terjadi gagal panen maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh penggarap.
2. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Kenagarian Gunung Padang Alai pada saat ini yaitu *mampatigo* dengan kesepakatan secara lisan oleh penggarap dan pemilik tanah dikarenakan sistem *mampatigo* ini sangat efektif untuk dilaksanakan pada saat sekarang ini.
3. Kendala-kendala yang muncul dalam perjanjian bagi hasil yaitu
 - a. Dalam praktik *mampaduo* yaitu:
 - 1) Biaya yang diberikan pemilik tanah tidaklah cukup dalam pelaksanaan terhadap pengolahan sawah yang akan digarap oleh

petani, ketika penggarap meminta tambahan uang kepada pemilik justru pemilik tidak mau memberikan uang tambahan yang memicu terjadinya kendala dalam mampaduoi.

- 2) Pemilik tanah sulit dihubungi karena tidak berada dikampung.
- 3) Pemilik banyak merantau.
- 4) Sering terjadi kesenjangan dalam pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap.

b. Kendala dalam sistem *mampatigoi* adalah dengan kondisi ekonomi saat sekarang ini harga maupun upah serba mahal dan tinggi sehingga penggarap tidak memperoleh banyak keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut ini dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah dengan penggarap, haruslah membuka diri dan mengusahakan melaksanakan perjanjian bagi hasil dengan undang-undang yang sudah diterapkan oleh pemerintah ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil sehingga masyarakat lebih bisa lagi meminimalisir yang terjadi akibat perjanjian bagi hasil. Agar adanya jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap dan pemilik tanah agar nantinya kedua belah pihak, tidak merasa dirugikan atau diuntungkan secara sepihak.

2. Sistem perjanjian bagi hasil perlunya diperkenalkan atau diberitahukan dan lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, karena mayoritas masyarakat belum mengetahui tentang adanya undang-undang ini.
3. Kendala-kendala dan upaya Apabila terjadi gagal panen diharapkan kepada pemilik tanah agar memberikan keringanan pada penggarap dan tidak memaksakan penggarap untuk bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini disebabkan karena seorang petani penggarap telah banyak mengalami kerugian dalam membiayai seluruh modal dan pengolahan tanah, setidaknya pemilik memberikan keringanan terhadap penggarap dalam memberikan hasil kepada pemilik tanah.